



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 119 /A.06.01/2021

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan meningkatkan kualitas, disiplin serta moralitas dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu kode etik bagi dosen di lingkungan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; dan
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, Tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 November 2018 M. Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./2 Juli 2012 M. tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 251/KEP/I.3/D/2017 tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 H./ 29 November 2017 M. Tentang Pedoman Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; dan
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Tim Revisi Kode Etik Dosen Perihal Hasil Pembahasan Revisi Kode Etik Dosen tanggal 17 Mei 2021;

2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 1 September 2021; dan

3. Rapat Senat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan dan Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1443 H
15 Oktober 2021 M

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dewan Kode Etik;
 4. Dekan/Direktur;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro/Sekretaris;
 7. Ketua Program Studi;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran
Keputusan Rektor Nomor 119 /A.06.01/2021
Tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1443 H/15 Oktober 2021 M

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah sistem nilai, norma dan aturan sebagai landasan pemikiran, kepercayaan, sikap, tindakan dan tutur kata yang berlaku di suatu komunitas profesi;
- (2) Kode Etik Dosen UHAMKA adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di UHAMKA;
- (3) Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang berhubungan dengan sistem nilai, norma, dan peraturan yang berlaku;
- (4) Sanksi Etik Dosen adalah hukuman yang diberikan kepada dosen UHAMKA yang melanggar Kode Etik Dosen UHAMKA;
- (5) Dewan Kode Etik Dosen adalah pengawas Kode Etik Dosen yang dibentuk oleh Rektor UHAMKA, terdiri dari unsur dosen, Badan Pembina Harian, dan unsur lain yang memiliki tingkat kepercayaan moral, diangkat melalui Surat Keputusan Rektor bertugas melakukan penyelidikan dan merekomendasikan pemberian sanksi terhadap pelanggar kode etik dosen;
- (6) Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah empat bidang yang merupakan tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah;
- (7) Badan Pembina Harian adalah Badan yang ditetapkan dan mewakili Pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- (8) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi universitas sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan dan kebijakan umum, menetapkan peraturan, menetapkan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas persetujuan Senat Universitas;
- (9) Pimpinan UHAMKA terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor;
- (10) Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Direktur SPs, dan Kepala Unit kerja tempat dosen bertugas;
- (11) Dosen UHAMKA adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan tugas utama berperan aktif dalam kegiatan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (12) Dosen UHAMKA adalah pendidik profesional dan ilmuwan bergelar Magister dan atau Doktor dan berstatus dosen tetap persyarikatan, dosen PNS, dosen kontrak, dosen tidak tetap, dan dosen tenaga pengajar;
- (13) Pembelaan adalah upaya dosen yang diduga melakukan pelanggaran untuk mengajukan keringanan dan/atau membebaskan dari sanksi pada saat sidang etik berlangsung.
- (14) Keberatan adalah upaya dosen untuk membebaskan diri dari sanksi yang telah dijatuhkan melalui banding administratif;
- (15) Banding administratif adalah upaya dosen membebaskan diri dari sanksi yang telah diputuskan oleh Rektor;

- (16) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dosen secara resmi oleh Dekan/Direktur/Rektor;
- (17) Kegiatan Akademik adalah pelaksanaan kewajiban dosen yang terkait dengan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, al Islam kemuhammadiyah, dan publikasi ilmiah;
- (18) Perbuatan kriminal adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tindakan yang merugikan dan/atau membahayakan diri dan orang lain, yang berkaitan dengan unsur pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kode Etik Dosen UHAMKA adalah untuk:

- (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (2) Memperkokoh nilai dan kepercayaan, sikap, perilaku, tindakan dan tutur kata yang luhur, dan cara berpikir yang lurus dan benar dilingkungan dosen UHAMKA dalam menjalankan profesinya;
- (3) Memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen UHAMKA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Dosen meliputi:

- (1) Terbentuknya pribadi dosen yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam;
- (2) Terlaksananya kaidah-kaidah moral, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- (3) Terbangunnya citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan di UHAMKA sehingga dapat dijadikan panutan bagi mahasiswa dan lingkungan masyarakat.

BAB III ETIKA DOSEN

Pasal 4

Etika Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, meliputi tanggung jawab, kewajiban, dan larangan dalam setiap sikap, tindakan, tutur kata dan tulisan dosen UHAMKA.

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam serta turut berjuang untuk mencapai tujuan persyarikatan Muhammadiyah;
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menjunjung tinggi kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu pada perundang-undangan, berbagai regulasi baik dari pemerintah, pimpinan pusat muhammadiyah, maupun kebijakan yang berlaku di UHAMKA;

- (4) Menjunjung tinggi hak dan kewajiban menjalankan Catur Dharma perguruan tinggi Muhammadiyah dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik dan pengajar yang diwujudkan dengan bentuk perilaku dan keteladanan;
- (5) Menjaga martabat Muhammadiyah dan menjunjung tinggi Ukhuwah Islamiyah;
- (6) Menjaga nama baik persyarikatan dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat;
- (7) Mendukung perjuangan dakwah Muhammadiyah;
- (8) Menjadi tauladan di lingkungan UHAMKA, keluarga, dan masyarakat dengan mengacu pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- (9) Menjunjung tinggi sikap ta'awun yaitu saling tolong-menolong dengan anggota masyarakat;
- (10) Berkomitmen tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi, fakultas, dan universitas.

KEWAJIBAN DOSEN UHAMKA

Pasal 6

- (1) Melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan didasari sikap ikhlas, komunikatif, profesional, dan penuh tanggungjawab;
- (2) Memberikan dorongan positif kepada mahasiswa dengan dilandasi semangat profesionalisme seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan suri tauladan;
- (3) Bersikap obyektif, dedikatif, dan tanggungjawab dalam menjalankan profesinya.
- (4) Mengedepankan kejujuran, ketelitian, integritas dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual;
- (5) Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (6) Bersikap terbuka untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (7) Berpedoman pada visi, misi, dan tujuan UHAMKA dan norma serta kaidah Islam dan aturan yang berlaku di UHAMKA dalam menjalankan profesinya;
- (8) Saling memberikan dorongan dan masukan kepada rekan sejawat dalam meningkatkan prestasi dan kinerja;
- (9) Menghormati dan mempertahankan kebebasan akademik dalam rangka meningkatkan tanggung jawab ilmiah;
- (10) Memberikan keteladanan antar sesama dosen dalam mengembangkan profesionalisme dosen;
- (11) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, harkat dan martabat, dan menghargai perbedaan pendapat diantara sesama dosen, dan seluruh civitas akademika UHAMKA;
- (12) Bersikap santun, adil, komunikatif, profesional, terhadap mahasiswa dalam memberikan bimbingan baik akademik maupun non akademik;
- (13) Bersikap empati kepada mahasiswa dalam rangka mengembangkan keilmuannya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku;
- (14) Bersikap terbuka dan dialogis dalam melakukan pembinaan terhadap mahasiswa;
- (15) Menghormati seluruh tenaga kependidikan di program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan kedudukan dan status;
- (16) Menghargai setiap usulan dan masukan dari tenaga kependidikan terkait dengan kegiatan akademik dan non akademik;
- (17) Menjunjung tinggi kerjasama yang harmonis dengan seluruh tenaga kependidikan dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif demi kelancaran kegiatan pembelajaran;
- (18) Menghargai dan mentaati etika publikasi ilmiah;
- (19) Menghargai hasil karya dan hak cipta orang lain;

- (20) Menghargai segala bentuk perbedaan, baik perbedaan keyakinan, budaya, adat istiadat, dan status sosial orang lain;
- (21) Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat;
- (22) Menjadi anggota Muhammadiyah dan mengikuti kegiatan-kegiatan perkaderan Muhammadiyah;
- (23) Berpartisipasi dalam dakwah Muhammadiyah di cabang dan ranting Muhammadiyah sesuai dengan domisili;
- (24) Menyelenggarakan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami.

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Larangan ringan:
 - (a) Menjadi anggota legislatif dan atau pimpinan partai politik;
 - (b) Mengajar materi perkuliahan yang tidak sesuai dengan penugasan;
 - (c) Merokok di lingkungan kampus;
 - (d) Meludah dan membuang sampah tidak pada tempatnya di lingkungan kampus;
 - (e) Menceoret-menceoret kampus;
 - (f) Berpakaian tidak menutup aurat dan tidak sopan;
 - (g) Berbicara dan berperilaku tidak sopan.
- (2) Larangan sedang:
 - (a) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik UHAMKA secara tidak sah;
 - (b) Melakukan tindakan diskriminasi secara akademik, sosial, dan keagamaan terhadap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan, baik pembimbingan akademik maupun non akademik;
 - (c) Melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit mahasiswa sehingga mengakibatkan kerugian bagi mahasiswa;
 - (d) Menghalangi berjalannya kegiatan catur darma perguruan tinggi Muhammadiyah;
 - (e) Tidak melaksanakan tugas tambahan bagi dosen yang menerima tugas tambahan;
 - (f) Tidak melaksanakan program pembinaan sesuai penugasan.
- (3) Larangan Berat :
 - (a) Melakukan tindakan plagiasi karya ilmiah;
 - (b) Berpartisipasi, baik secara aktif maupun menjadi simpatisan organisasi yang dilarang oleh Pemerintah, dan atau organisasi yang bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah dan Pancasila;
 - (c) Melakukan segala tindakan kriminal atau yang mengandung unsur pidana, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus UHAMKA;
 - (d) Melakukan perbuatan tidak menyenangkan, merendahkan/melecehkan atau mencemarkan nama baik seluruh civitas akademika UHAMKA;
 - (e) Menyalahgunakan nama baik UHAMKA dan Muhammadiyah untuk kepentingan sendiri, orang dan lembaga lain;
 - (f) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan atau untuk mendapatkan keuntungan materil dan non materil;
 - (g) Mengajarkan materi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam keMuhammadiyah, nilai-nilai Pancasila dan materi yang dapat mengganggu nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;

- (h) Menolak tugas pelaksanaan catur darma perguruan tinggi Muhammadiyah;
- (i) Menggunakan dan mengedarkan psikotropika dan obat-obat terlarang;
- (j) Melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan dan keonaran;
- (k) Melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan (pelecehan seksual, selingkuh, berzina, berkhawat, LGBT, dan sejenisnya).

BAB IV SANKSI ETIK

Pasal 8

Setiap dosen UHAMKA yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi sanksi etik.

Tingkat Dan Jenis Sanksi Etik

Pasal 9

- (1) Tingkat sanksi etik terdiri dari:
 - (a) sanksi etik ringan;
 - (b) sanksi etik sedang;
 - (c) sanksi etik berat.
- (2) Jenis sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis;
 - (c) peringatan keras secara tertulis.
- (3) Jenis sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - (a) penundaan 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala;
 - (b) penundaan kenaikan pangkat/golongan selama 1 (satu) tahun;
 - (c) penurunan pangkat/golongan setingkat lebih rendah;
 - (d) tidak diberikan pelayanan administrasi selama 1 (satu) tahun;
 - (e) tidak diberikan tugas dan hak sebagai dosen selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai dosen UHAMKA.

BAB V DEWAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 10

- (1) Untuk menegakan kode etik dosen, perlu dibentuk Dewan Kode Etik Dosen;
- (2) Anggota Dewan Kode Etik diangkat oleh Rektor untuk masa tugas 4 tahun, dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya;
- (3) Masa kerja dewan kode etik paling lama 2 periode;
- (4) Anggota Dewan Kode Etik Dosen berasal dari unsur dosen, BPH, dan unsur lain dari kalangan Persyarikatan yang dipandang memiliki tingkat keterpercayaan moral dan integritas yang tinggi;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Kode Etik Dosen ditetapkan oleh Rektor;

- (6) Susunan Dewan Kode Etik Dosen terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- (7) Susunan Dewan Kode Etik Dosen sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang;
- (8) Dewan Kode Etik Dosen dibantu oleh Tenaga Administratif yang ditetapkan oleh Rektor;
- (9) Dewan Kode Etik Dosen disediakan fasilitas kantor dan dana operasional.

Pasal 11

Mekanisme kerja Dewan Kode Etik Dosen meliputi:

- (1) Dewan Kode Etik Dosen menerima laporan dan/atau pengaduan tertulis tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen;
- (2) Dewan Kode Etik Dosen mempelajari dan membahas laporan dan/atau pengaduan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Laporan dan/atau pengaduan tertulis yang terindikasi pelanggaran etik ringan diteruskan kepada pimpinan unit kerja tempat dosen yang dilaporkan dan/atau diadukan bertugas;
- (4) Terhadap laporan dan/atau pengaduan yang terindikasi pelanggaran etik sedang atau berat, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan dengan menggali informasi yang lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen;
- (5) Pemeriksaan terhadap dosen terduga pelanggaran dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (6) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, Sekretaris Tim Pemeriksa, dan Dosen terperiksa;
- (7) Dewan Kode Etik Dosen menetapkan keputusan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi etik yang akan dijatuhkan;
- (8) Pengambilan keputusan Dewan Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) harus dihadiri sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah anggota;
- (9) Dewan Kode Etik Dosen menyampaikan hasil keputusan Dewan Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dan (8) kepada Rektor;
- (10) Alur mekanisme pengaduan/pelaporan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MEMERIKSA

Pasal 12

Pejabat administratif pada unit kerja tempat dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 13

Dewan Kode Etik Dosen memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 14

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen kategori ringan yang dilakukan oleh dosen dijatuhkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sedang dan berat dijatuhkan oleh Rektor;
- (2) Keputusan yang dijatuhkan oleh Rektor sebagaimana disebut pada pasal 15 ayat (1) harus berdasarkan pada rekomendasi Dewan Kode Etik.

BAB VIII PEMBELAAN

Pasal 16

- (1) Dosen yang diduga melanggar Kode Etik Dosen berhak mengajukan pembelaan untuk meringankan sanksi atau membebaskan dari sanksi;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dilakukan selama pemeriksaan atau persidangan berlangsung.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Dosen yang terkena sanksi berhak untuk mengajukan keberatan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan menyebutkan alasan dan menyerahkan bukti-bukti baru;
- (3) Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan atau penetapan sanksi;
- (4) Jika keberatan diajukan setelah 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (3) maka keberatan tidak dikabulkan;
- (5) Terhadap keberatan dosen, Rektor meminta Dewan Kode Etik Dosen untuk membahas keberatan dosen;
- (6) Dewan Kode Etik Dosen melaksanakan sidang untuk mempelajari keberatan yang diajukan oleh dosen lengkap dengan semua bukti-bukti pendukung;
- (7) Dewan Kode Etik Dosen memanggil kembali dosen yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi lain yang diperlukan;
- (8) Dewan Kode Etik Dosen melaporkan kepada Rektor hasil pembahasan terhadap keberatan dosen;
- (9) Setelah menerima laporan Dewan Kode Etik Dosen, Rektor dapat mengabulkan atau menolak keberatan dosen;
- (10) Keberatan diterima atau ditolak oleh Rektor dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung setelah diterimanya surat keberatan;
- (11) Jika dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 ayat (10) tidak memperoleh jawaban, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan;
- (12) Apabila dosen yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen, maka dosen berhak mendapatkan pemulihan nama baik secara resmi (rehabilitasi) dari Rektor atau Pimpinan Unit Kerja tempat dosen bertugas.

BAB X
BANDING ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Dosen yang terkena sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk mengajukan banding administratif;
- (2) Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Rektor untuk pelanggaran kategori ringan dan sedang dengan menyebutkan alasan dan menyerahkan bukti-bukti baru;
- (3) Banding administratif diajukan secara tertulis kepada BPH untuk pelanggaran kategori berat dengan menyebutkan alasan dan menyerahkan bukti-bukti baru;
- (4) Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan atau penetapan sanksi;
- (5) Jika banding administratif diajukan setelah 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat (4) maka keberatan tidak dikabulkan;
- (6) Terhadap banding administratif yang diajukan oleh dosen, Rektor atau BPH dapat memanggil pimpinan unit kerja atau Rektor untuk mendapatkan penjelasan;
- (7) Rektor dan/atau BPH dapat mengabulkan atau menolak banding administratif;
- (8) Banding administratif akan diputuskan untuk diterima atau ditolak oleh Rektor atau BPH dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung setelah diterimanya surat banding;
- (9) Jika dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 ayat (8) tidak memperoleh jawaban, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan;
- (10) Apabila dosen yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka dosen berhak mendapatkan pemulihan nama baik secara resmi (rehabilitasi) dari Rektor atau pimpinan unit kerja.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 1337/A.06.01/2017 tentang Kode Etik Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum

LAMPIRAN

ALUR MEKANISME PENGADUAN/PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI

No	Kegiatan					Mutu Bahan			Ket.
		PELAPOR	DEWAN KODE ETIK DOSEN	PIMPINAN UNIT KERJA/ FAKULTAS	REKTOR	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai					dokumen/ berkas			
2	Dewan Kode Etik Dosen Menerima laporan dan/ atau pengaduan tertulis tentang dugaan pelanggaran kode etik dosen					dokumen/ berkas		dokumen/ berkas	
3	Dewan Kode Etik Dosen Mempelajari dan membahas laporan dan/ atau pengaduan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).					dokumen/ berkas		berita acara	
4	Laporan dan/ atau pengaduan tertulis yang terindikasi pelanggaran etik ringan diteruskan kepada pimpinan unit tempat dosen yang dilaporkan dan/ atau diadakan bertugas					dokumen/ berkas		Berkas, Berita acara	
5	Laporan dan/ atau pengaduan yang terindikasi pelanggaran etik sedang atau berat, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan dengan menggali informasi yang lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen.					dokumen/ berkas		Berkas, Berita acara	
6	Pemeriksaan terhadap dosen terduga pelanggaran dilakukan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan.		 			Berkas, Berita acara dan daftar Hadir		Berkas, Berita acara dan daftar Hadir	

7	Berita acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, dan Dosen diperiksa.					Berkas, Berita acara dan daftar Hadir		Berkas, Berita acara dan daftar Hadir
8	Dewan Kode Etik Dosen menetapkan keputusan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi etik yang akan dijatuhkan.					Berkas, Berita acara dan daftar Hadir		Berkas, Berita acara dan daftar Hadir
9	Pengambilan keputusan Dewan kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus dihadiri sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah anggota.					Berkas, Berita acara dan daftar Hadir		Berkas, Berita acara dan daftar Hadir
10	Dewan Kode Etik Dosen menyampaikan hasil keputusan Dewan Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dan (8) kepada Rektor.					Berkas, Berita acara dan daftar Hadir		Berkas, Berita acara dan daftar Hadir
11	Selesai							

Rektor,




Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.